



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Ridwan;
2. Tempat lahir : Ranto Natas;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /20 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/28/X/2020/Reskrim pada tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa Mhd. Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merek Redmi 6 warna Hitam yang bertuliskan angka tebakkan nomor – nomor judi kim yang tersimpan di dalam kota masuk.
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel No. 082168299017
  - 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan Rekap / tebakkan judi Online.
  - 1 (Satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap / tebakkan Judi Online.
  - 1 (Satu) buah pulpen.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. Sutan Muara Siregar No. 6013014011464370.
  - 1 (satu) Buah buku Tabungan Bank BRI No. 7413-0-012430-53-6.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa Mhd. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Gubuk milik sdr. Gunawan Rangkuti yang terletak di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (anggota Satreskrim Polsek Sosa) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi tebak nomor jenis KIM di daerah Desa Ujung Batu I, kemudian dari informasi ter-sebut saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan pengintaian di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Wahyunan Saragih, saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat ter-dakwa berada di gubuk milik sdr. Gunawan Rangkuti sedang memasang dan mencatat/mengetik nomor pasangan di handphone milik terdakwa, lalu kemudian terdakwa menulis di buku rekapan yang berada di depan terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa, lalu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan mengecek handphone milik terdakwa dan menemukan nomor – nomor pasangan judi online jenis KIM yang terdapat di aplikasi Ases Toto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi online, 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi online, uang sebanyak Rp.468.000.00 (empat ratus enam puluh delapan ri-bu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan permainan judi KIM, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082168299017 milik terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menginterogasi terdakwa untuk menjelaskan cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut tidak memerlukan keahlian apapun, dimana terdakwa cukup memasang atau membeli nomor tebak yang akan dipasang dan kepada orang yang membeli nomor tebak kepada terdakwa dan memberikan uang tebak kepada terdakwa, lalu terdakwa akan mengirimkan jumlah pasangan nomor ke situs Akses Toto dan mengirim jumlah uang ke Rekening BRI atas nama MUHAMMAD ILYAS RITONGA dengan Nomor Rekening : 0228-01059-065-502 lewat ATM BRI milik saksi Sutan Muara Siregar yang terdakwa pinjam pakai, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai orang yang merekap/mengetik nomor – nomor tebak judi KIM Online dihandphone milik terdakwa dan merumus nomor – nomor judi Kim Online yang keluar di buku tulis, apabila ada orang datang untuk membeli ataupun memasang nomor tebak judi KIM Online tersebut dimana terdakwa mengirim nomor – nomor tebak pasangan judi jenis KIM Online baik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



pasangan milik terdakwa sendiri maupun pasangan dari orang – orang yang membeli nomor tebakkan judi jenis KIM Online kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ju-mat Sabtu dan Minggu, Para pemasang diperbolehkan untuk mulai memasang nomor tebakkan mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22 Wib, kemudian melalui aplikasi atau membuka situs Akses Toto dari handphone milik terdakwa melalui jaringan internet/online dan setelah situs tersebut terdakwa ma-sukkan account id milik terdakwa atas nama MUARA RG dengan Password SUTAN 55, kemudian terdakwa memilih menu permainan, lalu terdakwa pilih permainan judi KIM dan setelah itu ter-dakwa memilih menu permainan, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor – nomor tebakkan pasangan di menu situs Akses Toto tersebut dan untuk mengetahui nomor pasangan ada yang mengenai nomor tebakkan dari judi online tersebut Akses Toto akan memberitahukan lewat memo/pesan dimana nomor – nomor tebakkan yang keluar terdapat dalam situs Akses Toto tersebut dan jika ada nomor tebakkan terdakwa yang keluar atau tebakkan pembeli nomor dari terdakwa ada pasangan yang mengenai angka yang keluar maka secara otomatis saldo terdakwa akan bertambah dan bisa dilihat dari menu Akses Toto tersebut dan untuk mengambil uang/untung dari nomor tebakkan pemasang yang keluar terdakwa harus mengambil lewat menu situs judi Akses Toto dan masukkan jumlah uang/saldo yang akan diambil ke nomor rekening BRI milik saksi Sutan Muara Siregar dan terdakwa mengklik pilih menu kirim dan secara otomatis Akses Toto mengirimkan uang/saldo tersebut ke rekening milik Sutan Muara Siregar dan kemudian terdakwa mengambil uang/saldo dari ATM terdakwa dan uang kemenangan untuk terdakwa atau untuk pembeli yang nomor pasangannya keluar, dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pemasang diberi kesempatan untuk menebak nomor keluar yang terdiri dari 4 (empat) digit angka. Pemasang dikategorikan menang jika pemasang dapat menebak nomor keluar tersebut mulai dari 2 (dua) angka terakhir, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) digit angka. Contohnya apabila nomor keluar judi Togel 1234, maka pemasang dikategorikan menang apabila :

- a. Berhasil menebak 2 (dua) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 70 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 2 (dua) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Berhasil menebak 3 (tiga) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 400 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 3 (tiga) angka

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

c. Berhasil menebak 4 (empat) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 3000 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 4 (empat) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/komisi berupa sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebakkan dari pembeli judi jenis KIM.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untung sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa Mhd. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Gubuk milik sdr. Gunawan Rangkuti yang terletak di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (anggota Satreskrim Polsek Sosa) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi tebakkan nomor jenis KIM di daerah Desa Ujung Batu I, kemudian dari informasi tersebut saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan pengintaian di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat ter-dakwa berada di gubuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Gunawan Rangkuti sedang memasang dan mencatat/mengetik nomor pasangan di handphone milik terdakwa, lalu kemudian terdakwa menulis di buku rekapan yang berada di depan terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa, lalu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan mengecek handphone milik terdakwa dan menemukan nomor – nomor pasangan judi online jenis KIM yang terdapat di aplikasi Ases Toto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi online, 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi online, uang sebanyak Rp.468.000.00 (empat ratus enam puluh delapan ri-bu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan permainan judi KIM, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082168299017 milik terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menginterogasi terdakwa untuk menjelaskan cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut tidak memerlukan keahlian apapun, dimana terdakwa cukup memasang atau membeli nomor tebak yang akan dipasang dan kepada orang yang membeli nomor tebak kepada terdakwa dan memberikan uang tebak kepada terdakwa, lalu terdakwa akan mengirimkan jumlah pasangan nomor ke situs Akses Toto dan mengirim jumlah uang ke Rekening BRI atas nama MUHAMMAD ILYAS RITONGA dengan Nomor Rekening : 0228-01059-065-502 lewat ATM BRI milik saksi Sutan Muara Siregar yang terdakwa pinjam pakai, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai orang yang merekap/mengetik nomor – nomor tebak judi KIM Online dihandphone milik terdakwa dan merumus nomor – nomor judi Kim Online yang keluar di buku tulis, apabila ada orang datang untuk membeli ataupun memasang nomor tebak judi KIM Online tersebut dimana terdakwa mengirim nomor – nomor tebak pasangan judi jenis KIM Online baik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan milik terdakwa sendiri maupun pasangan dari orang – orang yang membeli nomor tebakkan judi jenis KIM Online kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ju-mat Sabtu dan Minggu, Para pemasang diperbolehkan untuk mulai memasang nomor tebakkan mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22 Wib, kemudian melalui aplikasi atau membuka situs Akses Toto dari handphone milik terdakwa melalui jaringan internet/online dan setelah situs tersebut terdakwa ma-sukkan account id milik terdakwa atas nama MUARA RG dengan Password SUTAN 55, kemudian terdakwa memilih menu permainan, lalu terdakwa pilih permainan judi KIM dan setelah itu ter-dakwa memilih menu permainan, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor – nomor tebakkan pasangan di menu situs Akses Toto tersebut dan untuk mengetahui nomor pasangan ada yang mengenai nomor tebakkan dari judi online tersebut Akses Toto akan memberitahukan lewat memo/pesan dimana nomor – nomor tebakkan yang keluar terdapat dalam situs Akses Toto tersebut dan jika ada nomor tebakkan terdakwa yang keluar atau tebakkan pembeli nomor dari terdakwa ada pasangan yang mengenai angka yang keluar maka secara otomatis saldo terdakwa akan bertambah dan bisa dilihat dari menu Akses Toto tersebut dan untuk mengambil uang/untung dari nomor tebakkan pemasang yang keluar terdakwa harus mengambil lewat menu situs judi Akses Toto dan masukkan jumlah uang/saldo yang akan diambil ke nomor rekening BRI milik saksi Sutan Muara Siregar dan terdakwa mengklik pilih menu kirim dan secara otomatis Akses Toto mengirimkan uang/saldo tersebut ke rekening milik Sutan Muara Siregar dan kemudian terdakwa mengambil uang/saldo dari ATM terdakwa dan uang kemenangan untuk terdakwa atau untuk pembeli yang nomor pasangannya keluar, dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pemasang diberi kesempatan untuk menebak nomor keluar yang terdiri dari 4 (empat) digit angka. Pemasang dikategorikan menang jika pemasang dapat menebak nomor keluar tersebut mulai dari 2 (dua) angka terakhir, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) digit angka. Contohnya apabila nomor keluar judi Togel 1234, maka pemasang dikategorikan menang apabila :

- a. Berhasil menebak 2 (dua) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 70 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 2 (dua) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Berhasil menebak 3 (tiga) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 400 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 3 (tiga) angka

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

c. Berhasil menebak 4 (empat) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 3000 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 4 (empat) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/komisi berupa sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebakkan dari pembeli judi jenis KIM.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untung sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa Mhd. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Gubuk milik sdr. Gunawan Rangkuti yang terletak di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (anggota Satreskrim Polsek Sosa) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi tebakkan nomor jenis KIM di daerah Desa Ujung Batu I, kemudian dari informasi tersebut saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan pengintaian di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat ter-dakwa berada di gubuk milik sdr. Gunawan Rangkuti sedang memasang dan mencatat/mengetik nomor

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan di handphone milik terdakwa, lalu kemudian terdakwa menulis di buku rekapan yang berada di depan terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa, lalu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan mengecek handphone milik terdakwa dan menemukan nomor – nomor pasangan judi online jenis KIM yang terdapat di aplikasi Ases Toto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi online, 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisi-kan rekap/tebakan judi online, uang sebanyak Rp.468.000.00 (empat ratus enam puluh delapan ri-bu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan permainan judi KIM, 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082168299017 milik terdakwa.

Bahwa kemudian saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menginterogasi terdakwa untuk menjelaskan cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa cara bermain judi tebak nomor jenis KIM tersebut tidak memerlukan keahlian apapun, dimana terdakwa cukup memasang atau membeli nomor tebak yang akan dipasang dan kepada orang yang membeli nomor tebak kepada terdakwa dan memberikan uang tebak kepada terdakwa, lalu terdakwa akan mengirimkan jumlah pasangan nomor ke situs Akses Toto dan mengirim jumlah uang ke Rekening BRI atas nama MUHAMMAD ILYAS RITONGA dengan Nomor Rekening : 0228-01059-065-502 lewat ATM BRI milik saksi Sutan Muara Siregar yang terdakwa pinjam pakai, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai orang yang merekap/mengetik nomor – nomor tebak judi KIM Online dihandphone milik terdakwa dan merumus nomor – nomor judi Kim Online yang keluar di buku tulis, apabila ada orang datang untuk membeli ataupun memasang nomor tebak judi KIM Online tersebut dimana terdakwa mengirim nomor – nomor tebak pasangan judi jenis KIM Online baik pasangan milik terdakwa sendiri maupun pasangan dari orang – orang yang membeli nomor tebak judi jenis KIM Online kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ju-mat Sabtu dan Minggu, Para pemasang diperbolehkan untuk mulai memasang nomor tebakan mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22 Wib, kemudian melalui aplikasi atau membuka situs Akses Toto dari handphone milik terdakwa melalui jaringan internet/online dan setelah situs tersebut terdakwa ma-sukkan account id milik terdakwa atas nama MUARA RG dengan Password SUTAN 55, kemudian terdakwa memilih menu permainan, lalu terdakwa pilih permainan judi KIM dan setelah itu ter-dakwa memilih menu permainan, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor – nomor tebakan pasangan di menu situs Akses Toto tersebut dan untuk mengetahui nomor pasangan ada yang mengenai nomor tebakan dari judi online tersebut Akses Toto akan memberitahukan lewat memo/pesan dimana nomor – nomor tebakan yang keluar terdapat dalam situs Akses Toto tersebut dan jika ada nomor tebakan terdakwa yang keluar atau tebakan pembeli nomor dari terdakwa ada pasangan yang mengenai angka yang keluar naka secara otomatis saldo terdakwa akan bertambah dan bisa dilihat dari menu Akses Toto tersebut dan untuk mengambil uang/untung dari nomor tebakan pemasang yang keluar terdakwa harus mengambil lewat menu situs judi Akses Toto dan masukkan jumlah uang/saldo yang akan diambil ke nomor rekening BRI milik saksi Sutan Muara Siregar dan terdakwa mengklik pilih menu kirim dan secara otomatis Akses Toto mengirimkan uang/saldo tersebut ke rekening milik Sutan Muara Siregar dan kemudia terdakwa mengambil uang/saldo dari ATM terdakwa dan uang kemenangan untuk terdakwa atau untuk pembeli yang nomor pasangannya keluar, dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu setiap pemasang diberi kesempatan untuk menebak nomor keluar yang terdiri dari 4 (empat) digit angka. Pemasang dikategorikan menang jika pemasang dapat menebak nomor keluar tersebut mulai dari 2 (dua) angka terakhir, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) digit angka. Contohnya apabila nomor keluar judi Togel 1234, maka pemasang dikategorikan menang apabila :

- a. Berhasil menebak 2 (dua) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 70 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 2 (dua) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Berhasil menebak 3 (tiga) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 400 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 3 (tiga) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



c. Berhasil menebak 4 (empat) angka, dengan perbandingan hadiah 1 : 3000 dari jumlah uang pasangan, misal nomor pasangan 4 (empat) angka x Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/komisi berupa sebesar 28%(dua puluh delapan persen) dari jumlah uang pasangan nomor tebakan dari pembeli judi jenis KIM.

Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tommy Uli Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kim;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 20.30 WIB, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti;
  - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama Bripka Wahyunan Saragih dan Bripka Hamdani, S.H;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual togel jenis Kim online;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah kartu Sim Terlkonsel dengan No.082168299017, 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan sedangkan buku tabungan bank BRI disita setelah dilakukan penyidikan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi membenarkan bahwa itu adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;



- Bahwa Saksi menerangkan handphone disita karena melalui handphone tersebut orang lain memesan nomor dan handphone tersebut merupakan tempat Terdakwa untuk memasang nomor tebakan secara online, sedangkan buku tulis merupakan tempat Terdakwa menulis tebakan dari pada pemasangan togel Kim dan uang tersebut merupakan uang dari pembelian nomor tebakan dari pemasang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat orang lain berjumlah 4 (empat) orang namun Saksi tidak mengenalinya dan mereka melarikan diri dan yang ditangkap adalah Terdakwa karena berdasarkan informasi yang didapat bahwa ciri-ciri Terdakwa lah yang merupakan yang menjual judi togel tersebut sehingga kami hanya fokus dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa pemasangan nomor togel dikirim kesitus Togel Toto online yang merupakan situs milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara Terdakwa didatangi oleh orang untuk memasang dan membayarnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasangkannya ke situs Togel TOTO online;
- Bahwa pemenang judi togel kim tersebut diketahui atau diumumkan secara online pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan penjualan togel kim tersebut dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan hal tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa apabila ada pemesan yang menang maka uangnya akan ditransfer ke rekening milik Sutan Muara Siregar lalu uang yang masuk melalui rekening tersebut diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada pemesan yang menang;
- Bahwa setiap pemasangan 2 angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dikalikanlah setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 dan 4 angka Saksi tidak tahu berapa hadiahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28 (dua puluh delapan) % dari setiap jumlah penjualan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan penjualan judi jenis kim tersebut karena butuh biaya untuk biaya bersalin isterinya karena isteri terdakwa sedang hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk membuka situs onlinenya dan disana Saksi melihat adanya transaksi tentang pembelian judi togel jenis kim sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membuka situsnya dengan menggunakan nama akun dan password, namun Saksi sudah lupa nama dan password yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa besaran pasangan pemain togel tersebut berpariasi ada yang Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan ada yang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kepastian kemenangan bagi setiap pemasangan dan hanya sistem untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyunan Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 20.30 Wib, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Hamdani, S.H dan Tommy Uli Pulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa
- Terdakwa ada menjual togel jenis Kim online;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari penjualan;
- Bahwa handphone disita karena melalui handphone tersebut orang lain memesan nomor kepada Terdakwa dan handphone tersebut juga merupakan tempat Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan secara online, sedangkan buku tulis merupakan tempat Terdakwa menulis tebakkan dari pemasang togel Kim dan uang tersebut merupakan uang dari pembelian nomor tebakkan dari pemasang;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor dikirim kesitus akses toto online yang merupakan situs milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara Terdakwa didatangi orang untuk memasang dan membayarnya melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasangkannya ke situs akses toto online;
- Bahwa pemenang judi togel kim tersebut diketahui diumumkan secara online pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan penjualan togel kim tersebut dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan itu dilakukan setiap hari;
- Bahwa apabila ada pemesan yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening milik Sutan Muara Siregar yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada setiap pemenang;
- Bahwa setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dikalikanlah setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka Saksi tidak tahu berapa hadiahnya;
- Bahwa minimal pemasangan nomor senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan jumlah Rp1.000,00 akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan untuk pemasangan nomor 3 (tiga) atau 4 (empat) angka Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kepastian kemenangan bagi setiap pemasangan dan hanya sistem untung-untungan;
- Bahwa sistem pembayarannya dilakukan oleh agennya melalui transfer ke rekening lalu diambil oleh Terdakwa dan Terdakwalah yang membayarkannya ke pihak pemenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa bersama buku-bukunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menulis sambil memegang handphonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah kartu Sim Terlkomsel dengan No.082168299017, 1 (satu) buah buku tulis merek SA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



design yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan sedangkan buku tabungan bank BRI disita setelah dilakukan penyidikan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipelihatkan, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa cara membuka situsnya dengan menggunakan nama akun dan password, namun Saksi sudah lupa nama dan password yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa buku tabungan Bank BRI tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa buku tabungan tersebut adalah tempat melakukan transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hamdani, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 20.30 Wib, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Wahyunan Saragih dan Tommy Uli Pulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual togel jenis Kim online;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari penjualan;
- Bahwa handphone disita karena melalui handphone tersebut orang lain memesan nomor kepada Terdakwa dan handphone tersebut juga merupakan tempat Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan secara online, sedangkan buku tulis merupakan tempat Terdakwa menulis tebakkan dari pemasangan togel Kim dan uang tersebut merupakan uang dari pembelian nomor tebakkan dari pemasang;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor dikirim kesitus akses toto online yang merupakan situs milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara Terdakwa didatangi orang untuk memasang dan membayarnya melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasangkannya ke situs akses toto online;
- Bahwa pemenang judi togel kim tersebut diketahui diumumkan secara online pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia melakukan penjualan togel kim tersebut dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan itu dilakukan setiap hari;
- Bahwa apabila ada pemesan yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening milik Sutan Muara Siregar yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada setiap pemenang;
- Bahwa setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dikalikanlah setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka Saksi tidak tahu berapa hadiahnya;
- Bahwa minimal pemasangan nomor senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan jumlah Rp1.000,00 akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sedangkan untuk pemasangan nomor 3 (tiga) atau 4 (empat) angka Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada kepastian kemenangan bagi setiap pemasangan dan hanya sistem untung-untungan;
- Bahwa sistem pembayarannya dilakukan oleh agennya melalui transfer ke rekening lalu diambil oleh Terdakwa dan Terdakwalah yang membayarkannya ke pihak pemenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa bersama buku-bukunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menulis sambil memegang handphonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah kartu Sim Terlkomsel dengan No.082168299017, 1 (satu) buah buku tulis merek SA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



design yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan sedangkan buku tabungan bank BRI disita setelah dilakukan penyidikan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dipellihatkan, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa cara membuka situsnya dengan menggunakan nama akun dan password, namun Saksi sudah lupa nama dan password yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa buku tabungan Bank BRI tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa buku tabungan tersebut adalah tempat melakukan transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar jam 20.30 Wib, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti;
- Bahw yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polri yang berpakaian preman dari Polsek Sosa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah kartu Sim Terkomsel dengan No.082168299017, 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU yang berisikan rekapan/tebakan judi online dan sedangkan buku tabungan bank BRI disita setelah dilakukan penyidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa handphone disita karena melalui handphone tersebut orang lain memesan nomor dan merupakan tempat Terdakwa untuk memasang nomor tebakan secara online, sedangkan buku tulis merupakan tempat Terdakwa



membahas nomor dan uang tersebut merupakan uang dari pembelian nomor tebak dari pemasang;

- Bahwa putaran yang Terdakwa buka adalah putaran Hongkong;
- Bahwa pemasangan nomor akan dikirim kesitus akses Toto online;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara menerima pesanan dari orang yang datang untuk memasang dan membayarnya melalui Terdakwa lalu Terdakwa memasangkannya ke situs akses toto online;
- Bahwa pemenang judi kim Hongkong tersebut diketahui diumumkan secara online pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kim Hongkong tersebut dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB dan itu dilakukan setiap hari;
- Bahwa apabila ada yang menang maka uangnya akan ditransfer ke rekening milik Sutan Muara Siregar yang kemudian Terdakwa ambil dan diserahkan kepada setiap pemenang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis dan juga pemasang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adanya pemasang yang pernah menang sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang paling besar mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis kim tersebut karena membutuhkan biaya untuk biaya bersalin isterinya karena saat ini istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa cara Terdakwa membuka situsnya dengan menggunakan nama akun dan password Terdakwa;
- Bahwa besaran pemasangan togel tersebut bervariasi ada yang memasang Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan ada yang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dikalikan setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 (tiga) dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari setiap jumlah penjualan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan aplikasi judi online tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Eky Hart Sitompul dan terkadang sekali-kali berganti berdasarkan informasi di situs;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang tulis togel jenis kim Hongkong sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada kepastian kemenangan bagi setiap pemasangan dan hanya sistem untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6 warna hitam;
2. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082168299017;
3. 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi *online*;
4. 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi *online*;
5. 1 (satu) buah pulpen;
6. 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. Sutan Muara Siregar dengan nomor rekening 6013014011464370;
7. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. 7413-0-012430-53-6;
8. Uang sebanyak Rp.468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tommy Uli Pulungan bersama dengan Saksi Bripka Wahyuan Saragih dan Saksi Bripka Hamdani, S.H pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kim yang dilakukan pada situs *online* akses toto dengan menggunakan akun dan password Terdakwa;
- Bahwa sistem Terdakwa melakukan perjudian jenis kim dilakukan dengan cara menerima pembelian atau pesanan nomor dari orang yang akan membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa melalui nomor *handphone* Terdakwa yang selanjutnya akan Terdakwa catat terlebih dahulu kedalam buku rekapan yang telah disediakan oleh Terdakwa. Kemudian pesanan nomor togel tersebut akan Terdakwa pasang melalui situs *online*. Setelah Terdakwa memasang nomor pesanan melalui situs *online*, selanjutnya Terdakwa akan menunggu informasi atau pengumuman mengenai hasil pemenang melalui situs *online* tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan melalui transfer, yang diawali dengan pemesan atau pemasang nomor mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sutan Muara Siregar, uang yang telah masuk tersebut akan Terdakwa transfer kembali kepada Bandar togel yang informasi rekeningnya sudah ada ada didalam situs *online*. Kemudian apabila ada pemesan yang menang, maka Bandar akan mengirimkan uang hasil kemenangan kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sutan Muara Siregar dan akan Terdakwa ambil untuk diserahkan kepada pemenang yang telah memesan nomor togel dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
- Bahwa besaran pemasangan togel bervariasi yang dimulai dari nominal Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan ada yang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dikalikan setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 (tiga) dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082168299017. 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi *online*, 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi *online*, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. Sutan Muara Siregar dengan nomor rekening 6013014011464370, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. 7413-0-012430-53-6, uang sebanyak Rp.468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mhd. Ridwan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Mhd. Ridwan, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Pada Terdakwa hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut *Memori Van Toelicting* atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tommy Uli Pulungan bersama dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Wahyunan Saragih dan Saksi Bripka Hamdani, S.H pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 20.30 WIB, di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas tepatnya di Gubuk milik Gunawan Rangkuti yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel kim yang dilakukan pada situs *online* akses toto dengan menggunakan akun dan password Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kim dilakukan dengan cara menerima pembelian atau pesanan nomor dari orang yang akan membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa melalui nomor *handphone* Terdakwa yang selanjutnya akan Terdakwa catat terlebih dahulu kedalam buku rekapan yang telah disediakan oleh Terdakwa. Kemudian pesanan nomor togel tersebut akan Terdakwa pasang melalui situs *online*. Setelah Terdakwa memasang nomor pesanan melalui situs *online*, selanjutnya Terdakwa akan menunggu informasi atau pengumuman mengenai hasil pemenang melalui situs *online* tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sistem pembayaran dilakukan melalui transfer, yang diawali dengan pemesan atau pemasang nomor mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sutan Muara Siregar, uang yang telah masuk tersebut akan Terdakwa transfer kembali kepada Bandar togel yang informasi rekeningnya sudah ada ada didalam situs *online*. Kemudian apabila ada pemesan yang menang, maka Bandar akan mengirimkan uang hasil kemenangan kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sutan Muara Siregar dan akan Terdakwa ambil untuk diserahkan kepada pemenang yang telah memesan nomor togel;

Menimbang, bahwa besaran pemasangan togel bervariasi yang dimulai dari nominal Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan ada yang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan dikalikan setiap jumlah pemasangan sedangkan pemasangan 3 (tiga) dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan kegiatan judi *online* sebagai kegiatan Terdakwa sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari selama 1 (satu) tahun, dan setiap hasil penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) yang mana hasil keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* peranan Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082168299017, 1 (satu) buah buku tulis merek SA

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

design yang berisikan rekap/tebakan judi online, 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi online dan 1 (satu) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sebanyak Rp.468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. Sutan Muara Siregar dengan nomor rekening 6013014011464370 dan 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. 7413-0-012430-53-6 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sutan Muara Siregar melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Ridwan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082168299017;
  - 1 (satu) buah buku tulis merek SA design yang berisikan rekap/tebakan judi online;
  - 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang berisikan rekap/tebakan judi online;
  - 1 (satu) buah pulpen;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 6 warna hitam;
- Uang sebanyak Rp.468.000.- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. Sutan Muara Siregar dengan nomor rekening 6013014011464370;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. 7413-0-012430-53-6

**Dikembalikan kepada Sutan Muara Siregar melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Junter Sijabat, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., Douglas Hard T., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Junter Sijabat, S.H..M.H

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)